



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PSN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
7. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja Pegawai PSN dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam suatu surat keputusan, diluar tugas pokok jabatan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan/atau terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
8. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Tempat Bertugas adalah Daerah yang berkaitan dengan aktivitas kerja dalam melaksanakan tugas yang memiliki tingkat kesulitan dan berada pada wilayah terjauh dan tempat terpencil.
11. Kondisi Kerja adalah kondisi atau keadaan lingkungan kerja dan keamanan kerja dari tempat bekerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.
12. Kelangkaan Profesi adalah merupakan suatu jabatan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan.
14. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
15. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap Tahun.
17. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
18. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai PSN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pegawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
21. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
22. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
23. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
24. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
25. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
26. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
27. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
29. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah adalah rasio kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai.
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
31. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten.
33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
34. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut POKJA Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola penyedia.
35. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat PPBJ adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.
36. Unsur/Tim Teknis PPK adalah tim yang bertugas memeriksa secara teknis dan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. besaran nilai TPP;
- c. kriteria pemberian TPP;
- d. penerima TPP;
- e. indikator penilaian pemberian TPP;
- f. perhitungan kehadiran;
- g. pengurangan TPP;
- h. tata cara pembayaran TPP;
- i. monitoring dan evaluasi TPP;
- j. pengawasan dan sanksi;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut;

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

<i>Basic</i> TPP	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK	x	Indeks Kapasitas	x	Indeks Kemahalan Konstruksi	x	Indeks Penyelenggaraan
---------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------

Per Kelas Jabatan	Fiskal Daerah	Pemerintah Daerah
----------------------	------------------	----------------------

- (3) Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar/ *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP PNS berdasarkan beban kerja;
- b. TPP PNS berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP PNS berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
- b. besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP;
- c. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada PNS:
 1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 2. Pelayanan Penerbitan Izin;
 3. Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil;
 4. Tim Penilai Kinerja;
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP; dan
- c. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada PNS:
 1. Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 2. Prestasi Pemerintah Daerah;
 3. Prestasi Individu Pegawai;
 4. Prestasi Perangkat Daerah.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari *basic* TPP

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. Tim Pelaksana Vaaksinasi *Coronavirus Desease 2019*;
 2. Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (Kepala Bidang Selaku Pengguna Anggaran);
 4. Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan barang/jasa;
 5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Bendahara;
 7. Sopir Damkar dan Pranata Pemadam Kebakaran;
 8. Sopir Ambulance;
 9. Sopir Pengangkutan Sampah; dan
 10. Penjaga Pintu Air.
- c. besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP PNS.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah;
- c. penetapan kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah;
- d. alokasi TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada PNS:

1. belanja jasa pelayanan kesehatan;
 2. belanja honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 3. belanja jasa pengelola Barang Pemerintah Daerah (BMD).
- c. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

- (1) Penerima TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Guru karena mendapat tunjangan sertifikasi dan tenaga kesehatan penerima jasa medik.
- (3) Tenaga kesehatan penerima jasa medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP bagi yang bertugas pada lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan pengurus barang aset, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas.
- (4) Tenaga kesehatan selain yang dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

PNS pindahan dari Provinsi lain dan Kabupaten/Kota lainnya diberikan TPP apabila :

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan selama 2 (dua) bulan pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak diberikan TPP apabila:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah;
- c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. menjadi pejabat negara;
- f. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- g. dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- i. tidak masuk kerja karena tugas belajar;
- j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- k. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- l. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;

- m. mengambil Masa Persiapan Masa Pensiun (MPP);
- n. tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. tidak mematuhi kewajiban penyelesaian/proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian atau Lembaga/Inspektorat Provinsi/ Inspektorat Kabupaten;
- p. tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi (promosi, rotasi atau demosi) dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai; dan
- q. tidak melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai atau melakukan penginputan capaian Sasaran Kerja Pegawai dalam aplikasi saat aplikasi telah difungsikan.

BAB VI

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (6) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 16

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

Dalam hal Aplikasi E-Kinerja tidak/belum dapat digunakan dikarenakan kendala teknis, pemutakhiran data, ataupun dalam tahap pembangunan, maka pembayaran TPP dinilai berdasarkan tingkat kehadiran.

BAB VII
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pengawasi yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLABATAN (TL)	LAMA KETERLABATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir/ <i>check clock</i> masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir/ <i>check clock</i> pulang kantor	1,55%

- d. PNS yang tidak mengikuti Upacara Hari Senin ataupun Upacara Hari Besar dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua persen), kecuali dengan alasan yang sah dengan dokumen pendukung.
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen selama 3 (tiga) bulan; dan
 2. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen selama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat melakukan presensi melalui telepon seluler, ataupun pada mesin *check clock* dikarenakan kerusakan sistem atau peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang

tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 20

PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Surat Penugasan dari pimpinan unit kerjanya.

Pasal 21

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP yang terakumulasi beberapa bulan dibayarkan paling lambat akhir Desember Tahun berkenaan.
- (3) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.

- (4) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Dalam hal pembayaran TPP terakumulasi untuk beberapa bulan maka pembayaran tidak dapat lagi dibayarkan pada periode Tahun Anggaran berikutnya kecuali untuk TPP bulan Desember

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 25

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan yang dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektifitas monitoring.
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil laporan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan oleh Kepala BKPSDM selaku Sekretaris Manajemen Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Kebijakan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi dan diharmonisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai (indeks) setiap jenjang jabatan;
 - e. peringkat jabatan dan poin jabatan;
 - f. capaian sarapan anggaran;
 - g. aplikasi e-Kinerja;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. pelaksanaan pembayaran
- (3) Harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

- (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan alokasi anggaran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan perencanaan.
- (5) Evaluasi terhadap besaran *basic* TPP dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan (BKAD) serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Evaluasi terhadap kelas jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (7) Evaluasi terhadap capaian sarapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani perencanaan.
- (8) Evaluasi terhadap e-Kinerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika, apabila sudah menggunakan aplikasi e-Kinerja.
- (9) Evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan, Inspektorat Daerah, dan BKPSDM.
- (10) Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud mulai ayat (1) sampai dengan ayat (9) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin kepada masing-masing pegawainya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas pada Jabatan dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di SKPD akan diberikan TPP tambahan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling banyak di 2 (dua) SKPD.

Pasal 30

- (1) Pegawai PNS yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi atau jabatan Pengawas diberikan TPP berdasarkan :

- a. dalam hal dilantik pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dihitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. dalam hal pelantikan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) PNS yang menduduki jabatan Pelaksana atau jabatan Fungsional yang dimutasi ke dalam jabatan lain diberi TPP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan berkenaan merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dihitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (3) PNS yang meninggal dunia, maka pemberian TPP dihentikan sejak bulan berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1.a Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR
5**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, SH

